



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 07 / 403.410.14 / 2023
TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DESA
KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan 92 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan PERENCANAAN Desa, disebutkan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa.
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pengelolaan PERENCANAAN desa, dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Bank Pemerintah sebagai Pemegang Kas Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 04 Peraturan Presiden Nomor 104, Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260);
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 - 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian ,pembagian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 02 tahun 2023 tentang pengalokasian ,pembagian ,dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten magetan
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 19 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;
- 22 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2022Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Bank Jatim sebagai Pemegang Kas Desa.
- KEDUA** : Pemegang Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas:

- a. Menerima dan menyalurkan dana dari RKUD dan dana dari PAD ke Bendahara Desa.
- b. Mengeluarkan rekening koran

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 04 Januari 2023

KEPALA DESA DUWET



[Handwritten Signature]
BAMBANG TRI WIYOSO, SE

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.
1. Camat Bendo
 2. BPD Desa Duwet

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Duwet tentang Penunjukan Pemegang Kas Desa

Nomor : 188 / ~~07~~ / 403.410.14 / 2023

DAFTAR NAMA BENDAHARA
DESA DUWET

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Bendahara Desa	WURUK WIDODO	KAUR KEUANGAN

Duwet, 04 Januari 2023

KEPALA DESA DUWET



BAMBANG TRI WIYOSO, SE